

# STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM AYO MANDIRI KECAMATAN LANGKE REMBONG, KABUPATEN MANGGARAI

*Strategy for Resolving Problematic Credit at the Ayo Mandiri Savings and Loans Cooperative, Langke Rembong District, Manggarai Regency*

Maria Jesica Pantur<sup>1,a)</sup>, Petrus E. de Rozari<sup>2,b)</sup>, Reyner F. Makatita<sup>3,c)</sup>, Wehelmina M. Ndoen<sup>4,d)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>) Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

**Koresponden :** <sup>a)</sup> panturjesica@gmail.com, <sup>b)</sup> petrus.rozari@staf.undana.ac.id, <sup>c)</sup> reynermakatita@staf.undana.ac.id, <sup>d)</sup> wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan strategi penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pencatatan dokumen, dan dianalisa menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan objek penelitian adalah kredit bermasalah, faktor penyebab kredit bermasalah dan strategi penyelesaian kredit bermasalah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yaitu faktor eksternal, meliputi: adanya itikad tidak baik dari debitur, kegagalan usaha dan musibah yang di alami debitur. Oleh sebab itu, kredit bermasalah harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi penyelesaian kredit macet yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan ulang), dan penyitaan jaminan.

**Kata Kunci :** Kredit Bermasalah, Faktor Penyebab Kredit Bermasalah, Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan bank dan non bank yang sama-sama mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam kegiatan usaha berupa menerima simpanan maupun pinjaman bagi anggotanya. dalam melaksanakan kegiatan usahanya, masyarakat membutuhkan modal, modal tersebut dibagi menjadi dua yaitu modal pribadi maupun pihak lain, di mana modal merupakan sumber utama dalam menggerakkan usaha. (Kerih, 2021). Masyarakat akan melakukan penambahan modal terhadap kegiatan usahanya dengan mengajukan permohonan penambahan modal atau pinjaman, yaitu dengan meminta bantuan

kepada koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya. Cara yang dimaksud adalah pengajuan permohonan kredit kepada koperasi. Namun dalam koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah. Menurut Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi juga memiliki tujuan atau kepentingan bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan dasar atau pedoman pelaksanaan koperasi, sehingga koperasi ditempatkan sebagai soko guru, soko guru dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Koperasi memberikan kredit kepada anggotanya sesuai dengan permintaan anggota, dan sebelum memberikan kredit maka perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota dalam membayar pinjaman. Pinjaman yang diberikan kepada anggota memberikan resiko pengembalian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan koperasi. Resiko pengembalian kredit perlu menjadi perhatian koperasi agar tidak terjadi resiko kredit yang tinggi sehingga mengakibatkan koperasi kekurangan dana karena, banyaknya dana yang harus segera jatuh tempo dari anggota yang belum terlunasi yang akhirnya dapat menyebabkan kredit bermasalah (Lobo, 2017).

Koperasi memberikan kredit kepada anggotanya sesuai dengan permintaan anggota, dan sebelum memberikan kredit maka perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota dalam membayar pinjaman. Pinjaman yang diberikan kepada anggota memberikan resiko pengembalian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan koperasi. Resiko pengembalian kredit perlu menjadi perhatian koperasi agar tidak terjadi resiko kredit yang tinggi sehingga mengakibatkan koperasi kekurangan dana karena, banyaknya dana yang harus segera jatuh tempo dari anggota yang belum terlunasi yang akhirnya dapat menyebabkan kredit bermasalah (Lobo, 2017). Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karna faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah adalah suatau keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Kuncoro dan Surhardjino, 2002). Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila kredit tersebut dikategorikan menjadi kredit lancar, kredit diragukan dan kredit macet pada anggota. Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga mengalami penunggakan selama 91 samapi 180 hari waktu yang telah disepakati, indikatornya dapat dilihat dari frekuensi mutasi rekening relative rendah, dokumen pinjaman lemah dan terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. Kasmir (2014: 107). Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya mengalami penunggakan selama 121 sampai dengan 180 hari dari waktu yang telah disepakati, terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dandokumen hukum yang lemah, baik perjanjian kredit maupun pengikat jaminan. Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman bungannya telah mengalami penundaan selama 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai merupakan salah satu koperasi yang masih bersaing dan berkembang hingga saat

ini. Koperasi simpan pinjam Ayo Mandiri yang juga bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus yang kemudian dipinjamkan kepada anggotanya secara murah dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan dan juga selalu dihadapkan pada masalah pinjaman atau kredit bermasalah pada anggotanya. Adanya kredit bermasalah akan mengurangi persediaan kas, sehingga jumlah kas yang berada di koperasi akan berkurang, karena jumlah arus kas yang seharusnya diterima tidak dibayar secara penuh. Munculnya kredit bermasalah membuat tingkat perputaran kas pada koperasi akan semakin kecil. Apabila kredit bermasalah sangat besar, maka perputaran arus kas pada koperasi berhenti dan dampak positif yang ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi, ini dikarenakan pendapatan operasional dari pemberian kredit yang sangat kecil, karena kas yang seharusnya diterima secara penuh. Berikut perkembangan jumlah kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, secara keseluruhan jumlah kredit bermasalah dalam lima tahun terakhir :

**Tabel 1.**

Perkembangan koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai Tahun 2018 -2022

NO	Tahun	Jumlah Anggota	Anggota yang mengalami kredit Bermasalah	Saldo Kredit Bermasalah
1	2018	6.816	186	371.392.375
2	2019	7.227	392	846.110.405
3	2020	7.484	618	1.112.315.146
4	2021	7.519	340	630.110.000
5	2022	8.432	398	976.892.120

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*cooperation*" yang terdiri dari dua kata yaitu "*Co*" artinya bersama dan "*operation*" yang artinya bekerja sama, atau usaha bersama-sama. Pengertian koperasi secara umum adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota.

### Pengertian Kredit

Kredit dalam Bahasa latin "*Credere*" yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir 2014: 85).

### Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah (*non performing loan*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpanan yang telah dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk (Siamat, 2005). Menurut Kasmir (2014: 107) Bank menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut: Kredit Lancar, Kredit Diragukan, Kredit dalam perhatian khusus, Kredit macet.

### Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2014) cara penyelesaian atau penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Rescheduling*

Yaitu peminjam dana diberi keringanan jangka waktu pembayaran kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran (perpanjang jangka waktu kredit)

2. *Reconditioning*

Yaitu dengan mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.

3. *Restructuring*


Yaitu dengan menambah modal dengan cara menyetero uang tunai dan tambahan dari pemilik. *Restructuring* adalah melakukan penyelamatan

4. *Kombinasi*

Kombinasi artinya mengkombinasi ketiga jenis metode yang diatas yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam hal kredit macet pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit kena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai membayar.



## **Gambar 1.** Kerangka Berpikir

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu pengujian insentif atau mendetail menggunakan berbagai sumber bukti, terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Umumnya, studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. Tujuan studi kasus adalah meningkatkan pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata dalam konteksnya. Menggunakan jenis studi kasus ini lebih menekankan analisisnya terhadap sebuah kasus yang diamati serta dengan tujuan mengetahui seluas-luasnya tentang obyek penelitian melalui perolehan data dan pemberian informasi yang berkaitan dengan sistem penilaian prestasi kinerja karyawan .

#### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiono (2019:18) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci

#### **Fokus Penelitian**

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri.

#### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data Data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka tetapi dapat memberikan informasi tentang penyebab terjadinya kredit bermasalah serta gambaran koperasi (sejarah, visi misi, struktur organisasi pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri ) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data atau informasi yang berasal dari informan atau narasumber yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019: 296) data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan terkait mengenai Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Pemberian Kredit**

Pelaksanaan pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui anggota selaku pemohon dan petugas koperasi selaku petugas penilai. Proses ini harus selalu dilakukan sebelum anggota mendapatkan persetujuan kredit. Analisis pinjaman adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap. Koperasi Ayo Mandiri menerapkan penilaian dengan 5C sebagai berikut: penilaian terhadap karakter (*C1/Character*), penilaian terhadap kemampuan (*C2/Capacity*), penilaian terhadap modal (*C3/Capital*), penilaian terhadap prospek usaha (*C4/Condition*) dan penilaian terhadap jaminan (*C5/ Colleteral*). Selain menggunakan prinsip pemberian kredit 5C Koperasi Ayo Mandiri juga menerapkan prinsip TUKEPAR. Berdasarkan penelitian menunjukkan TUKEPAR belum dilaksanakan dengan baik dan ini adalah kelemahan dalam menilai anggota, sehingga masih banyak anggota yang masih melakukan kredit bermasalah. Namun pelaksanaan kredit pada koperasi koperasi Ayo Mandiri sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian kredit didasarkan pada prinsip 5C yaitu: *caracter, capacity, capital, colleteral* dan *condition*.

### **Kondisi Keuangan Debitur**

Keuangan debitur yang berkaitan dengan pendapatan pihak peminjam (debitur) yang tidak menentu dan ditambah lagi dengan kondisi kebutuhan keluarga yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Anggota koperasi yang memiliki kondisi yang baik akan menjamin lancarnya proses angsuran begitu pula sebaliknya jika anggota memiliki kondisi keuangan yang buruk maka dengan mudahnya akan mengalami resiko kredit bermasalah. Kondisi keuangan anggota dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang di peroleh anggota serta kondisi kondisi kebutuhan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kondisi keuangan anggota yang melakukan kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri yang memiliki pendapatan yang rendah atau kurang stabil dikarenakan usaha yang dijalankan anggota menggunakan modal dari koperasi mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, serta anggota memiliki kebutuhan yang tinggi sehingga pendapatan yang diperoleh anggota yang seharusnya membayar pinjaman yang dipakai anggota untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga hal inilah yang mengakibatkan anggota melakukan kredit bermasalah.

### **Kredit Bermasalah dan Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah (*non performing loan*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan seperti penyimpanan yang telah dilakukan debitur maupun faktor krtidaksengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur (Siamat, 2005). Kredit yang diberikan oleh Koperasi Ayo Mandiri dapat didefinisikan sebagai penyediaan barang yang dapat diberikan, berdasarkan kesempatan dan persetujuan peminjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Winarno (2016) mengatakan bahwa seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Terdapat perjanjian dalam melakukan suatu pinjaman kredit. perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menjadi penyebab terjadinya

kredit bermasalah pada Koperasi Ayo Mandiri itu berasal dari faktor eksternal, faktor yang bersifat eksternal tersebut adalah di satu sisi debitur memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pembayaran kredit, kondisi keuangan debitur dan disebabkan usaha debitur mengalami musibah misalnya bencana alam, hal ini akan mempengaruhi kualitas kredit dimana debitur akan menungagak angsuran kredit sehingga menyebabkan kredit bermasalah.

### **Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Upaya awal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri apabila terjadi kredit bermasalah yaitu melakukan mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah sehingga debitur belum dapat melunasi hutangnya, melakukan pola pendekatan secara kekeluargaan antar pihak kreditur dengan pihak debitur, sehingga terciptanya solusi yang terbaik dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka kepala bagian kredit mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melakukan negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari bermasalah. Bentuk strategi penyelesaian kredit bermasalah, seperti penyusunan kembali syarat-syarat kredit yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), *Restructuring* (Penataan Ulang), Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa, strategi penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Ayo mandiri adalah dengan melakukan lima pendekatan yang bisa dipertimbangkan dalam penyelamatan kredit bermasalah yaitu: (1) *rescheduling*, (2) *reconditioning*, (3) *restructuring*, (4) penyitaan jaminan,. Upaya yang dilakukan Koperasi Ayo Mandiri sudah sejalan dengan Suarjaya, (2022) yaitu penyelesaian kredit bermasalah yakni dengan *rescheduling*, *restructuring*, Penyitaan jaminan. dan teori yang di kemukakan oleh Wulandari (2015) yang menyatakan strategi penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan melakukan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), *Restructuring* (Penataan Ulang), Kombinasi dan Penyitaan jaminan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian strategi penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara: *rescheduling* (penjadwalan kembali) ini dilakukan pihak koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri kepada anggota untuk melunasi hutang, penjadwalan kembali ini dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri selama jangka waktu 12 bulan. *Reconditioning* (perubahan syarat) ini dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri kepada anggota selama jangka waktu 12 bulan, *rescheduling* dan *reconditioning* atas suatu kredit merupakan tindakan yang dilakukan koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri dalam upaya memperbaiki

posisi kredit dan keadaan keuangan anggota yang menuju kearah bermasalah dengan jalan kedudukan kembali kredit tersebut dengan persyaratan-persyaratan baru yang lebih disesuaikan dengan kondisi anggota tanpa mengurangi keamanan posisi koperasi Simpan Pinjam Ayo Mandiri. *Restructuring* (penataan ulang) kombinasi dari *reconditioning* dan *restructuring*, penyitaan jaminan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka saran yang dapat dijadikan masukan untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah pada Koperasi Ayo Mandiri sebagai berikut:

#### 1. Bagi Objek Penelitian

Perlunya analisa yang akurat dalam memproses permohonan kredit. Analisa yang akurat merupakan salah satu penentu apakah suatu permohonan kredit dapat disetujui atau ditolak oleh komite kredit. Untuk mendukung analisa yang akurat diperlukan pengetahuan perkreditan sesuai dengan prinsip 5C seperti yang sudah diterapkan yaitu: (1) *Character*, (2) *Capital*, (3) *Capacity*, (4) *Condition*, dan (5) *Collateral*, sehingga dapat menghindari terjadinya salah analisa pada calon debitur dan dapat memperkecil terjadinya kredit bermasalah. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah pada masa yang akan datang, karena berhasil tidaknya penyaluran kredit koperasi dapat mempengaruhi kredibilitas koperasi yang bersangkutan. Diharapkan dalam strategi penyelesaian kredit bermasalah, terjadi kerja sama yang baik antara pihak debitur, koperasi, dan pihak ketiga yang membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dalam penyelesaian kredit bermasalah, semakin lama penyelesaiannya justru akan menambah semakin besar kerugian yang akan dialami oleh kedua belah pihak, karena kedua belah pihak baik itu pihak koperasi atau pihak debitur akan terus terbebani dengan waktu dan biaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

#### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan teori terkait strategi penyelesaian kredit macet yang tidak hanya mengacu pada satu lokasi yang sama saja ataupun sampel yang terbatas. Lebih banyak teori-teori serta sampel yang lebih luas dapat mempermudah untuk memperoleh suatu informasi yang relevan dan dapat berkembang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kerihi, A. (2021). Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Usaha Ekonomi Kreatif Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 182–193. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5448>
- Kasmir, S. E. (2018). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi*
- Kasmir, (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* , Jakarta: penerbit raja Grafindo Persada.

- Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: *BPFE*
- Lobo, Elisabet. (2017). *Analisis Kredit Bermasalah Terhadap sisa hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Sehati Di Kabupaten Ngada*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Undana Kupang.
- Siamat, (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penertbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta
- Suardana, I. K. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). *Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari di Denpasar Utara*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 1-7.
- Suarjaya, I. N., (2022). *Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Srinadi Klungkung* . *Jurnal Pendidikan Ekonomi Udiksha*, 5(1)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).  
<https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>